



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/23/VI.02/HK/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah mencakup analisis standar belanja;
- b. bahwa analisis standar belanja dimaksud merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan serta sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
  - a. koordinator pelaksanaan penyusunan konsep teknis Analisis Standar Belanja;
  - b. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi; dan
  - c. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Cipta Karya untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
  - a. sebagai penyusunan Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - b. menghimpun, memverifikasi dan meneliti hasil teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non-Konstruksi yang telah disusun sebagai bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja;
  - b. membantu pelaksana teknis melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
  - c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang Analisis Standar Belanja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.01.04-5.01.02.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/23/VI.02/HK/2024  
TANGGAL: 5 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS  
STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Andi Ahmad Yusuf, S.Kom.,MM (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Edi Firdaus, S.P.,M.IP (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  2. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SDA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
  3. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
  5. Eva Riana, ST.,MT (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
  6. Suci Diah Warastri, SE.,M.Ec.,M.Ec.Dev (Fungsional Perencana Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  7. Abdur Rahman (Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  8. Heny Devianti, SE.,M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 3 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

9. Kurnia Adhari, S.Kom (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
10. Ratmono Susanto, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/23/VI.02/HK/2024  
TANGGAL: 17 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Awan Ardi Putranto, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : M. Andy Parangin Angin, SE.,MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Aida Nuryani, SE (Analisis Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
2. Haris Setiawan, S.IP.,M.Si (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
3. Yulyadi, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
4. Gina Primta Barus, ST (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
5. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**